



**SALINAN**

**P U T U S A N**

**NOMOR : 37/PID.SUS/2013/PT.PALU**

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

**PENGADILAN TINGGI SULAWESI TENGAH di PALU**, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa ; -----

Nama lengkap : **DJAMHUR TOPAGE** ;-----  
Tempat lahir : Ampana ;-----  
Umur/tanggal lahir : 49 tahun / 25 Oktober 1963 ;-----  
Jenis Kelamin : Laki-Laki ;-----  
Kewarganegaraan : Indonesia ;-----  
Tempat tinggal : Jln. Sensus Kelurahan Uentanaga Atas,  
Kecamatan Ampana Kota, Kabupaten Tojo Una-  
Una ;-----  
A g a m a : Islam ;-----  
Pekerjaan : Wiraswasta ;-----

Terdakwa ditangkap tanggal 9 Oktober 2012, selanjutnya ditahan oleh; -----

1. Penyidik sejak tanggal 10 Oktober 2012 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2012;-----
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 30 Oktober 2012 sampai dengan tanggal 08 Desember 2012; -----
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Poso sejak tanggal 09 Desember 2012 sampai dengan 03 Januari 2013; -----
4. Penangguhan penahanan oleh Penyidik sejak tanggal 04 Januari 2013; -----

Hal. 1 dari 11 hal. Put. No. 37/PID.SUS/2013/PT.PALU



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Penuntut Umum, sejak tanggal 18 Januari 2013 sampai dengan tanggal 20 Januari 2013;-----
6. Hakim Pengadilan Negeri Poso, sejak tanggal 21 Januari 2013 sampai dengan tanggal 19 Februari 2013; -----
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Poso, sejak tanggal 20 Februari 2013 sampai dengan tanggal 20 April 2013; -----
8. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Palu I sejak tanggal 21 April 2013 sampai dengan tanggal 05 Mei 2013; -----
9. Hakim Pengadilan Tinggi Palu sejak tanggal 06 Mei 2013 sampai dengan tanggal 04 Juni 2013; -----
10. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Palu sejak tanggal 05 Juni 2013 sampai dengan 03 Agustus 2013; -----

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Abdul Manan Abas, SH. berdasarkan surat penetapan Majelis Hakim tanggal 28 Januari 2013 Nomor: 10/Pid.Sus/2013/PN.Pso; -----

## **Pengadilan Tinggi tersebut ; -----**

Telah membaca Turunan Resmi Putusan Pengadilan Negeri Poso tanggal 29 April 2013 Nomor : 10/Pid.Sus/2013/PN.Pso. beserta berkas perkaranya dan surat-surat lain yang bersangkutan dengan perkara ini; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum No.Reg. Perk. PDM-04/Amp/01/2013 tanggal 18 Januari 2013 Terdakwa telah dihadapkan kemuka persidangan dengan dakwaan sebagai berikut : -----

PRIMAIR: -----

Bahwa terdakwa Djamhur Topage pada hari Rabu tanggal 05 September 2012 sekira pukul 21.00 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan September tahun 2012 bertempat di penginapan Roldis Family Jln. Trans Sulawesi Desa Sabo Kecamatan Ampana Tete Kabupaten Tojo Una-una atau setidaknya

Hal. 2 dari 11 hal. Put. No. 37/PID.SUS/2013/PT.PALU



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Poso, dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak yaitu saksi Sri Ayu Adista Sapo melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain, Perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan acara sebagai berikut ;-----

- Awalnya terdakwa menghubungi saksi Sri Ayu Adista Sapo melalui telephone seluler dan mengajak untuk jalan-jalan, tidak lama kemudian terdakwa datang dengan mengendarai mobil Toyota Avanza nomor Polisi DN 566 L untuk menjemput saksi Sri Ayu Adista Sapo di Pusungi Kecamatan Ampana Tete Kabupaten Tojo Una-una, kemudian terdakwa mengajak saksi Sri Ayu Adista Sapo menuju rumah makan dan penginapan Roldis Family di Jln. Trans Sulawesi Desa Sabo Kecamatan Ampana Tete Kabupaten Tojo Una-una dengan menggunakan mobil yang dikendarainya tersebut. Setelah tiba di rumah makan dan penginapan Roldis Family tersebut terdakwa langsung memesan satu kamar dan mengajak saksi Sri Ayu Adista Sapo masuk kedalam kamar yang telah dipesannya tersebut dengan mengatakan "torang menginap satu malam disini" lalu saksi Sri Ayu Adista Sapo jawab "saya mau pulang sekarang", namun pada saat itu saksi Sri Ayu Adista Sapo masuk kedalam kamar mandi yang ada didalam kamar tersebut untuk buang air kecil, saat saksi Sri Ayu Adista Sapo keluar dari kamar mandi saksi Sri Ayu Adista Sapo sudah melihat terdakwa berada di dalam kamar dan sudah menutup pintu kamar tersebut, lalu terdakwa mengatakan "kamu layani dulu saya kalau kamu tidak layani saya, saya tidak mau antar kamu pulang", dengan posisi saksi Sri Ayu Adista Sapo sedang berdiri terdakwa langsung memeluk dan mencium serta membaringkan badan saksi Sri Ayu Adista Sapo di atas tempat tidur, lalu terdakwa membuka pakaian yang dikenakannya dan pakain saksi Sri Ayu Adista Sapo lalu terdakwa menindihnya dan memasukkan alat kelaminnya ke

Hal. 3 dari 11 hal. Put. No. 37/PID.SUS/2013/PT.PALU

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam alat kelamin saksi Sri Ayu Adista Sapo lalu terdakwa menggoyang-goyangkan pantatnya naik turun selama lebih kurang 5 (lima) menit hingga terdakwa mengeluarkan sperma, kemudian terdakwa dan saksi Sri Ayu Adista Sapo masing-masing menggunakan pakaiannya selanjutnya terdakwa mengajak saksi Sri Ayu Adista Sapo untuk pulang ;-----

- Bahwa, pada Kamis tanggal 06 September 2012 sekitar pukul 02.00 wita terdakwa mengantar saksi Sri Ayu Adista Sapo dengan menggunakan mobil Toyota Avanza nomor Polisi DN 566 L ke agen bis Mitra Touna di Kelurahan Uentanaga Atas Kecamatan Ampana Kota Kabupaten Tojo Una-una, di agen bis tersebut terdakwa bertemu dengan saksi Ridwan S. Djafar alias Wani (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan terdakwa meminta saksi Ridwan S. Djafar alias Wani untuk mengantar saksi Sri Ayu Adista Sapo ke rumahnya di daerah Marowo Kecamatan Ulubongka Kabupaten Tojo Una-una, selanjutnya terdakwa meninggalkan tempat tersebut ;-----

- Berdasarkan hasil visum et repertum nomor : 474.3/039/RM/09-12/RSUD tanggal 24 September 2012 yang dibuat Pro. Justitia dari Rumah Sakit Umum Daerah Ampana yang ditandatangani oleh dr. Ferly Junita Lahay diketahui bahwa saksi Sri Ayu Adista Sapo pada pemeriksaan alat kelamin : tampak robekan lama arah jam dua koma tiga koma lima koma tujuh koma Sembilan dan dua belas, dengan kesimpulan ditemukan robekan lama arah jam dua koma tiga koma tujuh koma Sembilan dan dua belas ;-----

- Bahwa pada saat terdakwa melakukan perbuatan tersebut, saksi Sri Ayu Adista Sapo berumur 15 (lima belas) tahun 1 (satu) bulan dan 19 (Sembilan belas) hari atau setidaknya-tidaknya belum berumur 18 (delapan belas) tahun;-----

Perbuatan terdakwa sebagaimana di atur dan diancam pidana dalam pasal 81 ayat (1) UU RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak ;-----

Hal. 4 dari 11 hal. Put. No. 37/PID.SUS/2013/PT.PALU

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## SUBSIDAIR :-----

Bahwa terdakwa Djamhur Topage pada hari Rabu tanggal 05 September 2012 sekira pukul 21.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan September 2012 bertempat di penginapan Roldis Family Jln. Trans Sulawesi Desa Sabo Kecamatan Ampana Tete Kabupaten Tojo Una-una atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Poso, dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak yaitu saksi Sri Ayu Adista Sapo melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain, Perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan acara sebagai berikut ;-----

- Awalnya terdakwa menghubungi saksi Sri Ayu Adista Sapo melalui telephone seluler dan mengajak untuk jalan-jalan, tidak lama kemudian terdakwa datang dengan mengendarai mobil Toyota Avanza nomor Polisi DN 566 L untuk menjemput saksi Sri Ayu Adista Sapo di Pusungi Kecamatan Ampana Tete Kabupaten Tojo Una-una, kemudian terdakwa mengajak saksi Sri Ayu Adista Sapo menuju rumah makan dan penginapan Roldis Family di Jln. Trans Sulawesi Desa Sabo Kecamatan Ampana Tete Kabupaten Tojo Una-una dengan menggunakan mobil yang dikendarainya tersebut. Setelah tiba di rumah makan dan penginapan Roldis Family tersebut terdakwa langsung memesan satu kamar dan mengajak saksi Sri Ayu Adista Sapo masuk kedalam kamar yang telah dipesannya tersebut dengan mengatakan "torang menginap satu malam disini" lalu saksi Sri Ayu Adista Sapo jawab "saya mau pulang sekarang" , namun pada saat itu saksi Sri Ayu Adista Sapo masuk kedalam kamar mandi yang ada didalam kamar tersebut untuk buang air kecil, saat saksi Sri Ayu Adista Sapo keluar dari kamar mandi saksi Sri Ayu Adista Sapo sudah melihat terdakwa berada di dalam kamar dan sudah menutup pintu kamar tersebut, lalu terdakwa mengatakan "kamu layani dulu saya kalau kamu

Hal. 5 dari 11 hal. Put. No. 37/PID.SUS/2013/PT.PALU

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak layani saya, saya tidak mau antar kamu pulang” , dengan posisi saksi Sri Ayu Adista Sapo sedang berdiri terdakwa langsung memeluk dan mencium serta membaringkan badan saksi Sri Ayu Adista Sapo di atas tempat tidur, saksi Sri Ayu Adista Sapo yang saat itu hanya pasrah dan melayani keinginan terdakwa tanpa melakukan perlawanan, lalu terdakwa membuka pakaian yang dikenakannya dan pakaian saksi Sri Ayu Adista Sapo lalu terdakwa menindihnya dan memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin saksi Sri Ayu Adista Sapo lalu terdakwa menggoyang-goyangkan pantatnya naik turun selama lebih kurang 5 (lima) menit hingga terdakwa mengeluarkan sperma, kemudian terdakwa dan saksi Sri Ayu Adista Sapo masing-masing menggunakan pakainnya selanjutnya terdakwa mengajak saksi Sri Ayu Adista Sapo untuk pulang ;-----

- Bahwa, pada Kamis tanggal 06 September 2012 sekitar pukul 02.00 wita terdakwa mengantar saksi Sri Ayu Adista Sapo dengan menggunakan mobil Toyota Avanza nomor Polisi DN 566 L ke agen bis Mitra Touna di Kelurahan Uentanaga Atas Kecamatan Ampana Kota Kabupaten Tojo Una-una, di agen bis tersebut terdakwa bertemu dengan saksi Ridwan S. Djafar alias Wani (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan terdakwa meminta saksi Ridwan S. Djafar alias Wani untuk mengantar saksi Sri Ayu Adista Sapo ke rumahnya di daerah Marowo Kecamatan Ulubongka Kabupaten Tojo Una-una, selanjutnya terdakwa meninggalkan tempat tersebut ;-----
- Berdasarkan hasil visum et repertum nomor : 474.3/039/RM/09-12/RSUD tanggal 24 September 2012 yang dibuat Pro. Justitia dari Rumah Sakit Umum Daerah Ampana yang ditandatangani oleh dr. Ferly Junita Lahay diketahui bahwa saksi Sri Ayu Adista Sapo pada pemeriksaan alat kelamin : tampak robekan lama arah jam dua koma tiga koma lima koma tujuh koma Sembilan

Hal. 6 dari 11 hal. Put. No. 37/PID.SUS/2013/PT.PALU

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan dua belas, dengan kesimpulan ditemukan robekan lama arah jam dua koma tiga koma tujuh koma Sembilan dan dua belas ;-----

- Bahwa pada saat terdakwa melakukan perbuatan tersebut, saksi Sri Ayu Adista Sapo berumur 15 (lima belas) tahun 1 (satu) bulan dan 19 (Sembilan belas) hari atau setidaknya-tidaknya belum berumur 18 (delapan belas) tahun ;-----

Perbuatan terdakwa sebagaimana di atur dan diancam pidana dalam pasal 81 ayat (2) UU RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Tuntutan No.Reg.Perk. PDM-04/Amp/01/2013 tanggal 01 April 2013, Penuntut Umum telah mengajukan tuntutan pidana yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

1. Menyatakan *terdakwa* **Djamhur Topage** terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 81 ayat (2) Undang-undang No. 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak dalam dakwaan alternatif kedua ;-----
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **Djamhur Topage** dengan pidana penjara selama **4 (empat) tahun**, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan membayar denda sebanyak Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) subsidair **3 (tiga) bulan** kurungan ;-----
3. Menyatakan barang bukti berupa :-----
  - 1 (satu) lembar baju putih ;-----
  - 1 (satu) lembar celana jeans warna abu-abu ;-----
  - 1 (satu) lembar celana dalam warna orange ;-----
  - 1 (satu) lembar BH warna putih ;-----Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi Sri Ayu Adista Sapo ;-----

Hal. 7 dari 11 hal. Put. No. 37/PID.SUS/2013/PT.PALU



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;-----

Menimbang, bahwa atas Tuntutan tersebut, Pengadilan Negeri Poso telah menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut : -----

1. Menyatakan terdakwa **DJAMHUR TOPAGE** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**Dengan Sengaja Melakukan Ancaman Kekerasan Memaksa Anak Melakukan Persetubuhan Dengannya**”;-----

2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa **DJAMHUR TOPAGE** oleh karena itu dengan pidana selama **3 (tiga) tahun** dan denda sebesar Rp. 60.000.000,- (Enam puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama **3 (tiga) bulan**;-----

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;-----

4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;-----

5. Menetapkan barang bukti berupa :-----

- 1 (satu) lembar baju putih ;-----
- 1 (satu) lembar celana jeans warna abu-abu ;-----
- 1 (satu) lembar celana dalam warna orange ;-----
- 1 (satu) lembar BH warna putih ;-----

Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi Sri Ayu Adista Sapo ;-----

6. Menetapkan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;-----

Menimbang, bahwa terhadap Putusan Pengadilan Negeri Poso tanggal 29 April 2013 Nomor : 10/Pid.Sus/2013/PN.Pso., Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya telah mengajukan permintaan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Poso pada tanggal 06 Mei 2013, sesuai Akta Permintaan Banding No.

Hal. 8 dari 11 hal. Put. No. 37/PID.SUS/2013/PT.PALU





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10/Akta.Pid.Sus/2013/PN.Pso., dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 08 Mei 2013, sesuai Akta Pemberitahuan Permintaan Banding No. 10/Pid.Sus/2013/PN.Pso.; -----

Menimbang, bahwa sampai dengan perkara ini diputus oleh Pengadilan Tinggi Terdakwa tidak mengajukan Memori Banding; -----

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi untuk pemeriksaan dalam tingkat banding, kepada Terdakwa maupun Penuntut Umum telah diberi kesempatan untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Poso, sesuai dengan Surat Pemberitahuan Pemeriksaan berkas perkara masing-masing tertanggal 08 Mei 2013; -----

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri Poso dijatuhkan pada tanggal 29 April 2013 dengan dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa serta Penasihat Hukumnya, selanjutnya Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan banding pada tanggal 06 Mei 2013, dengan demikian permohonan banding tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara yang ditentukan oleh Undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ; -----

Menimbang, bahwa meskipun memori banding bukan merupakan syarat yang harus dipenuhi dalam permintaan banding, namun karena Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya tidak mengajukan memori banding, maka Pengadilan Tinggi tidak dapat mempertimbangkan alasan-alasan khusus yang menjadi keberatannya atas putusan Pengadilan Negeri tersebut ;-----

Menimbang, bahwa setelah memeriksa berkas perkara yang bersangkutan yang terdiri dari Berita Acara Pemeriksaan Penyidik, Berita Acara Pemeriksaan Pengadilan Tingkat Pertama, serta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Poso tanggal 29 April 2013 Nomor : 10/Pid.Sus/2013/PN.Pso., Majelis Hakim Tingkat

Hal. 9 dari 11 hal. Put. No. 37/PID.SUS/2013/PT.PALU



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Banding berpendapat bahwa pertimbangan dan amar putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama telah tepat dan benar berdasarkan hukum dan diambil alih oleh Majelis Hakim Tingkat Banding sebagai pertimbangannya sendiri dalam memutus perkara ini ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa Putusan Pengadilan Negeri Poso tanggal 29 April 2013 Nomor : 10/Pid.Sus/2013/PN.Pso. yang dimintakan banding tersebut dapat dipertahankan dan oleh karenanya haruslah dikuatkan;-----

Menimbang, bahwa karena Terdakwa ditahan maka lamanya Terdakwa berada dalam tahanan akan dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan, dengan memerintahkan agar supaya Terdakwa tetap ditahan ; -----

Menimbang, bahwa karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka biaya perkara yang timbul dalam dua tingkat peradilan dibebankan kepada Terdakwa; -----

Mengingat, Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, serta Peraturan hukum lainnya yang bersangkutan ; --

## MENGADILI :

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa/Penasihat hukum Terdakwa tersebut ; -----
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Poso tanggal 29 April 2013 Nomor : 10/Pid.Sus/2013/PN.Pso. yang dimintakan banding tersebut ; -----
- Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan; -----
- Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ; -----

Hal. 10 dari 11 hal. Put. No. 37/PID.SUS/2013/PT.PALU



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam Sidang Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah di Palu pada hari **SENIN** tanggal **17 Juni 2013** oleh **H. HASBY JUNAIDI TOLIB, SH, MH.**, selaku Hakim Ketua Majelis, **NELSON PASARIBU, SH.,MH.** dan **RUDI WIDODO, SH.MH.** masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh **Sri. Ch. Sutianti Ottoluwa, SH.** Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya;-----

HAKIM ANGGOTA

KETUA MAJELIS

Ttd.

Ttd.

1. **NELSON PASARIBU, SH.,MH.**

**H.HASBY JUNAIDI TOLIB, SH., MH.**

Ttd.

2. **RUDI WIDODO, SH.,MH.**

Panitera Pengganti

Ttd.

**Sri Ch. Sutianti Ottoluwa, SH.**

Untuk Salinan yang sama bunyinya oleh :  
Wakil Panitera Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah

**Sri Ch. Sutianti Ottoluwa, SH.**

NIP. 19630103 199303 2 001

Hal. 11 dari 11 hal. Put. No. 37/PID.SUS/2013/PT.PALU